

**MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI TRANSMISI SALURAN UDARA
TEGANGAN TINGGI (SUTT)
DAN SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)**

(CUPLIKAN LAMPIRAN VII R PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2021)

No.	Mata Uji	Baru	Perpan- jangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik material peralatan utama		
	1) menara/tower	✓	✓
	2) konduktor (kawat penghantar <i>optic ground wire/steel ground wire</i>)	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris (<i>arching horn, connector, clamp, spacer, damper, clevis, bolt eyes, shackle, yoke, link, armour rod, counter weight, pin per</i>)	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau Sertifikat Produk	✓	-
	c. dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan ¹⁾	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. tanduk busur (<i>arcing horn</i>)	✓	-
	c. jarakbebas (<i>clearance distance</i>)	✓	✓
	d. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	e. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>)	✓	✓
	f. gambar <i>as built line profile/final drawing</i>	✓	-
	g. gambar sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. peralatan utama dan alat bantu		
	1) menara/tower	✓	✓
	2) konduktor	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris	✓	✓
	b. andongan	✓	✓
	c. ruang bebas	✓	✓
	d. perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		

	a. pengukuran tahanan isolasi transmisi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengukuran ruang bebas	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan	✓	✓
	b. uji pembebanan		
	1) pengukuran suhu setelah berbeban	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. tingkat medan elektromagnetik ²⁾	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup:
 - a. dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 2) Pemeriksaan tingkat medan elektromagnetik dilakukan dalam kondisi 100% (seratus persen) sampai dengan 105% (seratus lima persen) jarak bebas minimum vertikal kurang dari konduktor dan melewati daerah berpenduduk.